

## KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SEBUT 3 KASUS KORUPSI SERING TERJADI DI SEKTOR PERTAMBANGAN



Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra), Iwan Catur.

Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/09/kejaksaan-tinggi-sulawesi-tenggara-sebut-3-kasus-korupsi-sering-terjadi-di-sektor-pertambangan>

**TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI** – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkapkan ada tiga jenis kasus korupsi di sektor pertambangan yang sering terjadi di Sultra. Hal itu diungkapkan saat diskusi interaktif dampak daripada korupsi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, di Kejati Sultra, Senin (9/12/2024).

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Iwan Catur mengatakan di Sulawesi Tenggara yang rentan menjadi sasaran tindakan korupsi ialah sektor pertambangan. Tindak pidana pertambangan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. "Karakteristik tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adanya penyalahgunaan kewenangan dari penyelenggara pemilik kewenangan dan merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dirinya menyebut contoh tindak pidana korupsi di sektor pertambangan yakni, suap dalam penerbitan izin. Kemudian tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam UU atas pemufakatan dengan penyelenggara negara. Serta melakukan kegiatan pertambangan di lahan konsesi negara.

Sementara itu, Kepala Kejati Sultra Hendro Dewanto mengatakan penegakan tindak pidana korupsi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di momentum peringatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap

bahaya dampak daripada korupsi. "Karena secara prinsip penegakan hukum itu menurut konsep berpikir saya, harus pro sosial," katanya kepada *TribunnewsSultra.com*.

Ia menjelaskan segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Sultra. Sementara Kkgiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Tariale beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/09/kejaksaan-tinggi-sulawesi-tenggara-sebut-3-kasus-korupsi-sering-terjadi-di-sektor-pertambangan>, "Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sebut 3 Kasus Korupsi Sering Terjadi di Sektor Pertambangan", tanggal 9 Desember 2024.
2. <https://www.lajur.co/kejati-sultra-sebut-praktik-korupsi-tertinggi-ada-di-sektor-tambang/>, "Kejati Sultra Sebut Praktik Korupsi Tertinggi Ada di Sektor Tambang", tanggal 9 Desember 2024.

#### **Catatan:**

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keagan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
3. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"